



(MUDIMA)



Penanganan Coronavirus Disease 2019 Covid-19 (Tinjauan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Syaifullahil Maslul

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Corresponding Author: Syaifullahil Maslul syaifullahil.maslul@uin-suka.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Covid-19, PSBB, Pemerintah, Kekarantinaan Kesehatan dan Keadaan Darurat.

Received : 4 October
Revised : 7 October
Accepted : 26 October

©2022 Maslul: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Dengan diumumkannya pasien positif pertama Covid-19, pemerintah menentukan Penetapan Sosial Berskala Besar sebagai pilihan kebijakan. Dasar kebijakan Penetapan Sosial Berskala Besar adalah PP Nomor 21 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Tulisan ini hendak meneliti pilihan kebijakan Penetapan Sosial Berskala Besar dan Teknis Penetapan Penetapan Sosial Berskala Besar untuk suatu daerah. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penulisan ini adalah, pertama pengaturan PP No 21/2020 tidak komprehensif dengan tidak diaturnya seluruh model kekarantinaan sebagaimana amanat Pasal 60 UU Kekarantinaan Kesehatan Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kedua, penetapan PSBB lebih mengedepankan prosedural administratif dari pada penanganan keadaan darurat. Kepala Daerah yang hendak mengajukan penetapan Penetapan Sosial Berskala Besar diharuskan menyediakan sejumlah data, selain itu, teknis prosedural administratif yang dapat memperlambat penetapan Penetapan Sosial Berskala Besar bagi suatu wilayah.

INTRODUCTION

Sejak pengumuman pasien positif pertama Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Indonesia masih menghadapi wabah penyakit. Pemerintah dalam menangani Covid-19 telah menetapkan status darurat kesehatan. Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (Keppres Nomor 11 Tahun 2020).

Status darurat kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan berbagai hal. Selain itu, status darurat kesehatan juga menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan).

Penanganan Covid-19 adalah cerminan dari tujuan negara. Pada alinea ke 4 pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan negara. Tujuan didirikannya Negara Indonesia terdiri dari, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Eksistensi tujuan negara sejalan dengan eksistensi negara. Sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja, Belefroid mendefinisikan negara sebagai persekutuan hukum yang memiliki wilayah dan dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Atmadja, Wiyono, & Sudarsono, 2015). Negara memiliki makna kerjasama kelompok dan

pembagian tugas yang jelas mengejar tujuan bersama yang tidak dapat dicapai orang masing-masing yang kesemuanya di luar kemampuan individu (Puspitasari, 2001).

Penjelasan di atas memiliki dua makna penting. Pertama, negara memiliki tugas mulia untuk memakmurkan rakyat, karena dilengkapi kekuasaan tertinggi di suatu wilayah. Kedua, negara selalu memiliki tujuan bersama (commons goal) yang disadari setiap individunya yang tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya kebersamaan. Maka, ada korelasi yang jelas antara eksistensi negara dan upaya mewujudkan tujuan negara.

Tujuan Negara Indonesia pada dasarnya dijiwai oleh Sila Pancasila yang merupakan dasar negara. Tujuan negara ditentukan oleh cara pandang suatu bangsa masyarakat) mengenai sifat hakikat negara. Cara pandang tersebut bergantung pada landasan falsafah yang dianut (Hotma P. Sibuea, 2014). Hal ini secara eksplisit tertuang dalam Sila Kedua dan Sila Kelima, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Suhardin, 2012).

Tujuan negara sebagaimana disebutkan di atas merupakan pengejawantahan dari konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State). Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan dapat ditelusuri dari tujuan negaranya. Selain itu, juga pasal-pasal yang termaktub dalam UUD 1945 telah membuktikan bahwa Indonesia adalah Negara Kesejahteraan (Sukmana, 2016). Maka, tujuan dari Indonesia adalah mensejahterakan rakyatnya sebagaimana terdapat dalam prinsip-prinsip Negara Kesejahteraan.

Dalam penanganan Covid-19, Negara juga sedang melakukan fungsinya dalam jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam persoalan HAM, Negara memiliki tanggung jawab dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Tanggungjawab tersebut tidak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi dan budaya (Jailani, 2011).

Jaminan terhadap HAM pada prinsipnya sebagaimana dikatakan oleh said adalah merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian, baik di masa

sekarang, nanti dan yang akan datang (Marzuki & Faridy, 2020). Dari uraian pemahaman di atas, bahwa jaminan HAM tidak terpaku pada persoalan waktu. Jaminan adalah sesuatu yang harus memiliki kesinambungan di waktu apapun, bahkan di waktu munculnya wabah yang mengakibatkan terjadinya kedaruratan kesehatan.

Dalam penanganan Covid-19, pemerintah telah menetapkan status kedaruratan kesehatan melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020. Selain itu, sebagai peraturan pelaksana juga ditetapkan dua regulasi, pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (PP Nomor 21 Tahun 2020) dan kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 (Permenkes Nomor 9 Tahun 2020). Kedua aturan tersebut merupakan aturan turunan dari UU Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam hal pilihan kebijakan, pemerintah akhirnya menetapkan Penetapan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pilihan kebijakan. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan pedoman PSBB. Dari uraian di atas, dirumuskanlah dua rumusan masalah atas penulisan ini. Pertama, pilihan kebijakan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 dan kedua, prosedur penetapan PPSB dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

METHODS

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang digunakan adalah PP Nomor 21 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.

RESULTS AND DISCUSSION

PILIHAN KEBIJAKAN DALAM PP NOMOR 21

TAHUN 2020

Dalam pembentukan UU Kekarantinaan Kesehatan, ada dua alasan yang mendasar dari dibentuknya Undang-Undang tersebut. Hal ini

sebagaimana termaktub secara jelas dan Naskah Akademik UU. Pertama, alasan filosofis dan kedua alasan sosiologis. Alasan filosofis mengemukakan bahwa Undang-Undang yang nantinya akan dibentuk dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan negara. Secara eksplisit hal ini dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya penyakit menular dan bahaya faktor risiko kesehatan lainnya.

Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai hukum dasar telah mengamanatkan jaminan kesehatan setiap masyarakat. Jaminan akan hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28H ayat (1). Dalam Pasal a quo disebutkan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Alasan yang kedua adalah alasan sosiologis. Seiring perubahan iklim, teknologi dan lingkungan, penyakit bisa menular begitu sangat cepat. Keadaan seperti ini bisa memicu bencana yang bersifat nasional dan bahkan internasional. Era perdagangan bebas dan kemajuan teknologi transportasi, akan menyebabkan pergeseran epidemiologi penyakit semakin cepat. Hal ini dikarenakan perpindahan orang maupun barang yang telah terkontaminasi bibit penyakit dan faktor risiko kesehatan. Sehingga, diperlukan suatu pranata hukum yang mengatur penanganan akan hal tersebut.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki arus transportasi laut, darat dan udara yang berpotensi tertular dari media-media tersebut. Atas dasar tersebut, terdapat urgensi dari pembentukan undang-undang yang menangani kekarantinaan kesehatan dalam rangka penanganan penyakit yang mewabah. Dalam hal ini, negara melakukan tindakan jaminan kesehatan di satu sisi dan penghormatan terhadap HAM di sisi lainnya.

Dalam UU Keekarantinaan Kesehatan, terdapat empat kebijakan dalam hal penanganan penyebaran wabah penyakit. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan terdapat empat model kebijakan. Pertama, Karantina Rumah, kedua, Karantina Wilayah, ketiga Karantina Rumah Sakit, dan keempat Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Dari keempat pilihan kebijakan tersebut, ada implikasi-implikasi yang lahir dari padanya. Implikasi tersebut seperti, pemenuhan kebutuhan mereka yang terdampak karantina kesehatan, pembatasan ruang gerak maupun ditutupnya akses-akses kepada orang, hewan, barang maupun wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi karantina.

Sebagai jaminan atas pelaksanaan sebuah undang-undang diperlukan aturan teknis sebagai aturan pelaksana. Aturan teknis dari undang-undang adalah peraturan pemerintah. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU Nomor 12 Tahun 2011) menyebutkan, "Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya."

Pembentukan peraturan pemerintah pada prinsipnya dibentuk atas dasar perintah secara tegas oleh undang-undang. Hal ini karena peraturan pemerintah merupakan pelaksana langsung ketentuan undang-undang (Asshidiqie, 2010). Maka, tidak mungkin sebuah undang-undang dapat berjalan maksimal tanpa adanya peraturan pemerintah.

Pembentukan peraturan pemerintah memiliki beberapa argumentasi. Pertama, seringkali DPR hanya berdebat pada persoalan yang bersifat umum, namun teknis dan detail diserahkan kepada Pemerintah yang memiliki keahlian khusus. Kedua, seringkali peraturan pelaksana diubah untuk merespon keadaan. Hal ini tentunya akan membutuhkan waktu panjang ketika berada di pembahasan DPR (Sucipto, 2015).

Perintah pembentukan peraturan pemerintah dari UU Keekarantinaan Kesehatan diatur dalam Pasal 60. Dalam Pasal a quo, diamanatkan bahwa materi yang diatur dalam peraturan pemerintah terdiri dari empat hal. Materi muatan tersebut terdiri dari kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pembentukan PP Nomor 21 Tahun 2020 menurut hemat penulis memiliki beberapa persoalan.

Pertama, semenjak ditandatanganinya UU Keekarantinaan Kesehatan pada tanggal 7 Agustus 2018 sampai diumumkannya pasien pertama tanggal

2 Maret 2020, UU a quo belum memiliki peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Padahal, Covid-19 telah masuk ke Indonesia. Hal ini tentunya mengakibatkan tidak optimalnya penanganan Covid-19. Tidak optimalnya penanganan diakibatkan tidak tersedianya aturan yang memadai.

Pemerintah dalam hal apapun sudah selayaknya berparadigma preventif. Paradigma ini ditunjukkan dengan menyediakan seperangkat aturan sebelum datangnya persoalan. Hal ini juga merupakan ciri dari pada negara hukum, khususnya yang bercorak sistem hukum kontinental seperti Indonesia.

Ciri dari pada negara hukum (*rechtsstaat*) ada empat hal (Marbun, 2015). *Pertama*, perlindungan terhadap hak asasi manusia, *kedua*, pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin HAM. *Ketiga*, pemerintah berdasarkan peraturan dan keempat, adanya peradilan administrasi. Pemahaman ciri ketiga adalah terwujudnya pemerintah yang berdasarkan aturan.

Merujuk salah satu sifat yang mendasar tentang negara hukum pada ciri ketiga dari negara hukum, yaitu terletak pada perlengkapannya yang selalu bertindak dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditentukan (Hartono, 2019).

Ciri ini mengindikasikan bahwa pemerintah dituntut untuk berfikir preventif dengan cara menyediakan aturan dalam rangka mengantisipasi setiap kejadian atau persoalan. Hal inilah yang tidak tercermin dari tindakan pemerintah yang tidak kunjung mengeluarkan peraturan pemerintah pasca ditandatanganinya UU Keekarantinaan Kesehatan.

Kedua, Pada Tanggal 31 Maret 2020, PP Nomor 21 Tahun 2020 ditandatangani sebagai peraturan pelaksana UU Keekarantinaan Kesehatan. Meskipun begitu, terjadi anomali dalam pembentukan PP a quo. PP Nomor 21 Tahun 2020 telah menyimpangi Pasal 60 Tahun 2020. Alasan penyimpangan tersebut disebabkan kekhususan pengaturan karantina yang hanya mengatur soal PSBB/ Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pengaturan tersebut memunculkan perdebatan, di mana pemerintah hanya mengatur persoalan tentang PSBB (Rofiq Hidayat, 2020).

Sebagai dasar pelaksanaan kekarantinaan kesehatan, sudah seharusnya PP 21 Tahun 2020 mengatur materi muatan Pasal 60 secara komprehensif dan lengkap. Ketersediaan aturan yang memadai tentunya dapat memberikan dampak positif di tengah keadaan darurat kesehatan. Pemerintah dalam hal darurat kesehatan diharapkan memiliki akselerasi dan ketanggapan yang cepat dalam penanganan Covid-19. Hal ini yang belum terlihat dalam PP Nomor 21 Tahun 2020.

Ketiga, dengan hanya diaturnya persoalan PSBB telah membatasi penanganan Covid-19. Pengaturan khusus tersebut telah menutup adanya penanganan lainnya terhadap Covid-19. Apabila pemerintah membutuhkan kebijakan lain, pemerintah diharuskan membuat terlebih dahulu dasar hukumnya. Pembentukan dasar hukum atas kebijakan tersebut tentunya membutuhkan waktu lebih, yang menunjukkan ketidak efisiensinya penanganan pemerintah.

Dalam negara hukum, penyelenggaraan urusan pemerintahan harus didasarkan adanya aturan hukum. Asas ini disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat (Ridwan, 2011). Hukum Pidana mengenal asas legalitas sebagai asas yang berkaitan erat dengan penegakkan hukum. Asas legalitas dalam hukum pidana dimaknai sebagai tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu (Christianto, 2017).

Dari penjelasan di atas, penanganan Covid-19 sudah seharusnya telah memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Keekarantinaan Kesehatan. Meskipun, telah ada dasar atas kekarantinaan kesehatan namun tidak semua materi muatan dalam UU a quo telah diatur. Persoalan ini pada dasarnya telah dijelaskan asas legalitas melalui ajaran *lex scripta*, di mana suatu perbuatan harus didahului dengan ditetapkannya dasar hukumnya (Iksan, 2017).

Keempat, implikasi yang lahir dari diberlakukannya PSBB. Dalam PSBB, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini berbeda dengan Karantina Wilayah yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar orang dan hewan (Pasal 55 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan). Dari penjelasan ini, pemerintah seolah-olah tidak berusaha memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya dan menutup kemungkinan pemberlakuan karantina wilayah karena besarnya tanggungjawab yang lahir dari pengaturannya.

Pemerintah sebagai pelaksana mandat dari negara memiliki tanggungjawab yang besar dalam mensejahterakan rakyatnya. Konsepsi ini adalah konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dikutip oleh Elviandri dkk, Muchsan mendeskripsikan negara kesejahteraan memiliki ciri mensejahterakan kehidupan warganya secara merata dengan memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Tanpa pelayanan yang baik dan merata mustahil akan terwujud kesejahteraan pada kehidupan masyarakat (Elviandri, Dimiyati, & Absori, 2019).

Dikaitkan dengan kondisi kedaruratan dalam penanganan Covid-19, pemerintah sudah seharusnya mengambil peran maksimal. Hal inilah yang belum terlihat dari PP 21 Tahun 2020. Dalam PP Nomor 21 Tahun 2020, pemerintah tidak berusaha memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin dengan hanya mengatur soal PSBB. Pengaturan yang hanya spesifik dalam PSBB, menjadikan pemerintah tidak memiliki opsi kecuali PSBB yang diakibatkan belum diaturnya dalam PP Nomor 21 Tahun 2020.

TEKNIS PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Sebagai aturan teknis dari PP Nomor 21 Tahun 2020, dibentuklah Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Pembentukan Permenkes a quo, didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2020. Salah satu materi muatan yang diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 adalah prosedur penetapan PSBB bagi suatu wilayah, baik ditingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Dalam hal penetapan PSBB, Menteri yang membidangi kesehatan memiliki kekuasaan penuh. Menteri kesehatan dapat menetapkan sebuah wilayah berdasarkan apa yang telah diatur dalam Permenkes

Nomor 9 Tahun 2020. Kewenangan ini menjelaskan bahwa Menteri Kesehatan adalah pelaksana utama dalam penanganan kasus Covid-19.

Meskipun begitu, Permenkes Nomor Tahun 2020 tidak lepas dari catatan. Pertama, pengaturan penetapan PSBB bagi suatu wilayah tidak mencirikan penanganan dalam hal kedaruratan kesehatan. Hal ini cermin dalam Pasal 2 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Dalam Pasal a quo daerah yang menginginkan penetapan status PSBB diharuskan menjabarkan jumlah kasus atau kematian beserta penyebaran yang bersifat signifikan. Selain itu, diharuskan pula diuraikan kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Persyaratan ini bisa saja menghambat suatu daerah mendapatkan status PSBB.

Dalam menanggapi wabah yang sudah meluas, percepatan adalah kunci sedangkan kelambatan adalah ancaman bagi keadilan. Hal ini sebagaimana adagium *justice delayed is justice denied*. Makna dari hal tersebut adalah keterlambatan penanganan sebuah perkara adalah upaya menolak keadilan (Asep Nursobah, 2015).

Sebagaimana dijelaskan UU Kekarantinaan Kesehatan, bahwa paradigma penanganan sebuah wabah adalah bersifat adanya kedaruratan kesehatan. Kedaruratan kesehatan haruslah ditangani dengan percepatan. Akan tetapi, teknis penetapan PSBB yang panjang sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 justru menunjukkan adalah proses perlambatan atau *justice delayed* yang bisa saja mengakibatkan tidak terpenuhinya keadilan atau *justice denied*.

Dalam Pasal 9 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan atas dasar:

- a. Peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu;
- b. Terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu; dan
- c. Ada bukti terjadi transmisi lokal.

Kedua, banyaknya data yang harus dipenuhi oleh kepala daerah (Pasal 4 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020). Data-data tersebut terdiri dari 3 hal,

peningkatan jumlah kasus dengan kurva epidemiologi, penyebaran kasus dengan penyebaran menurut waktu dan kejadian transmisi lokal dengan menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga. Selain itu, menurut Pasal 4 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 kepala daerah juga diharuskan menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan. Sehingga tidak tercermin penanganan kedaruratan sebuah kejadian, bahkan lebih mencirikan prosedural administratif.

Persoalan di atas tidak menunjukkan adanya upaya mewujudkan tujuan hukum. Tujuan hukum sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch memiliki tiga dimensi. Tujuan hukum terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Pemerintah pusat paling tidak berusaha secepat mungkin dengan tidak memberikan berbagai tugas yang justru tidak memberikan kemanfaatan dalam penanganan wabah. Kemanfaatan akan terwujud dengan prosedur yang singkat dengan berparadigmakan percepatan dalam penanganan wabah. Selain itu, paradigma tersebut juga harus dipadukan dengan paradigma penanganan kedaruratan kesehatan.

Ketiga, prosedur penetapan bisa lebih panjang dengan serangkaian kajian yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan (Pasal 7 ayat (1)). Tugas dari tim tersebut adalah melakukan kajian epidemiologis dan melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Kajian tim tentunya akan lebih memperpanjang proses penetapan PSBB pada suatu wilayah.

Dengan panjangnya prosedur penetapan PSBB, kepastian hukum dalam penanganan wabah akan terabaikan. Padahal, kepastian hukum akan mewujudkan ketertiban hukum. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

KESIMPULAN

Sejak pengumuman pasien pertama Covid-19, pemerintah telah melakukan beberapa tindakan penanganan. Pemerintah telah memilih PSBB sebagai kebijakan dalam penanganan Covid-19. Hal ini ditetapkan dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 sebagai dasar Penanganan dan pilihan kebijakan. Selain itu, ditetapkan pula Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 sebagai dasar penetapan PSBB bagi suatu daerah. Meskipun begitu, ada beberapa catatan kritis tentang pilihan kebijakan tersebut. Pertama, pengaturan yang tidak komprehensif dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana amanat Pasal 60 UU Keekarantinaan Kesehatan. Kedua, penetapan PSBB bagi suatu wilayah yang lebih mengedepankan prosedural administratif dari pada penanganan keadaan darurat Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Nursobah. (2015). Utilization of Information Technology to Encourage Accelerated Settlement of Cases in the Supreme Court. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(2), 323–334.
- Asshidiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Atmadja, I. D. G., Wiyono, S., & Sudarsono. (2015). *Ilmu Negara, Sejarah, Konsep, Konsep dan Kajian Kenegaraan* (1st ed.). Malang: SETARA Press. Retrieved from <http://intranspublishing.com/setara/>
- Christianto, H. (2017). Pembaharuan Makna Asas Legalitas. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(3), 347. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>
- Elviandri, Dimiyati, K., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Hartono, H. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 77. Retrieved from <https://setkab.go.id/mengapa->

- undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/
Hotma P. Sibuea. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Iksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 1–26.
- Jailani, M. (2011). Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 1 Maret 2011, XIII*, 83–97.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). *Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. 01(01), 13–22. <https://doi.org/https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>
- Marbun, S. F. (2015). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, I., & Faridy, F. (2020). Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 350. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.242>
- Puspitasari, S. H. (2001). Kontektualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan-Tujuan Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(18), 30–45. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art3>
- Ridwan, H. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Rajawali Perss.
- Rofiq Hidayat. (2020). Alasan Hukum PP PSBB Disebut Tak Penuhi Syarat. Retrieved from Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-hukum-pp-psbb-disebut-tak-penuhi-syarat-1t5e85796f160b4/>
- Sucipto, P. (2015). Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?
- Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), 302. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.274>
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) Pendahuluan Dewasa ini , wacana mengenai negara kesejahteraan (welfare state) menjadi didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standa. *Sospol*, 2(1), 103–122.